



P U T U S A N
NOMOR 381/PID.SUS/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ruslan Als ILan Bin Tohar ;**
2. Tempat Lahir di : Bagan siapiapi (Kab. RokanHilir);
3. Umur/TanggalLahir : 44 tahun / 6 Agustus 1975;
4. JenisKelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. TempatTinggal di : Jln. Kecamatan Gg. Mawar Kel. Bagan
Punak Kec. Bagan Punak Kab. Rokan
Hilir;
7. ,Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2020 s/d tanggal 17 Juli 2020;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2020 s/d 15 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat Banding memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya Andi Nugraha S.H., dan Sugianto .SH Advokat-Advokat pada kantor Hukum Andi Nugraha,SH & Patner beralamat di jalan Kampung Baru Kec.Bangko,Kabupaten Rokan Hilir,Provinsi Riau,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Juni 2020, Nomor 201/P.S.K /2020/PN.Rhl ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil .Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juli 2020 Nomor. 381/PID.SUS/2020/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juli 2020;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juni 2020 Nomor : 225/Pid.Sus/2020/PN.Rhl dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2020 , No.REG. Perkara PDM 104 /N.4.19/Epp.2/03/ 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN Als ILAN Bin TOHAR** pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl Kampung Baru Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi MUJIONO Als MUJI, saksi SURYADI LUBIS Als LUBIS dan saksi NUR FADLI Als FADLI (*masing-masing anggota Polsek Bangko*) pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira jam 12.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabudimana keberadaan terdakwa di rumah saksi PRASTIWI selanjutnya para saksi penangkap melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bangko dan Kapolsek Bangko langsung memerintahkan kepada para saksi penangkap untuk melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi penangkap langsung menuju ke rumah saksi PRASTIWI di Jl Kampung Baru Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dan sekira jam 12.30 Wib pada saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi PRASTIWI ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dari botol kaca kecil, 1 (satu) buah kaca pirex merk Fanbo, 3 (tiga) buah potongan pipet plastic yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus palstic bening kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang terletak diatas tempat tidur dibawah bantal selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Bangko guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 97/14324.00/2019, pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, ANDRI SAPUTRA, ST yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa **RUSLAN Als ILAN Bin TOHAR** berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis shabu-shabu) dengan berat kotor 0,38 gram dan **berat bersih 0,05 gram**;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 13604/NNF/2019, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si. M.Siselaku Periksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa **RUSLAN Als ILAN Bin TOHAR** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa RUSLAN Als ILAN Bin TOHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR



Bahwa ia terdakwa **RUSLAN Als ILAN Bin TOHAR** pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. Kecamatan Gg. MawarKel. Bagan PunakKec. Bagan PunakKab. RokanHilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Penyalah guna NarkotikaGolongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira jam 08.30 Wib di Jl. Kecamatan Gg. MawarKel. Bagan Punak Kec. Bagan PunakKab. RokanHilir lebih tepatnya di rumah terdakwa dimana terdakwa pertama-tama membeli aqua botol kecil dan mengambil batang pipet plastik dikedai daerah rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca bulat (pirek) yang terdakwa simpan didalam dompet dibelakang rumah terdakwa, sedangkan mancis sudah ada dikantong terdakwa lalu terdakwa melobangi bagian tutup botol aqua sebanyak 2 (dua) lobang dan terdakwa meletakkan pipet plastic yang sudah terdakwa bengkokan dengan cara dibakar lalu terdakwa pasang disetiaplobang tutup botol dan salah satu pipet palsticdibagian ujungnya terdakwa letakkan kaca bulat kecil sedangkan pipet yang satu mengendok Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam bungkus plastic bening dan terdakwa masukkan kedalam kaca bulat tersebut kemudian terdakwa bakar bagian bawah kacanya yang sudah ada shabu-shabunya dengan menggunakan mancis selanjutnya mengisab Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan badan terdakwa semangat dan mata terdakwa tidak mengantuk;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 97/14324.00/2019, pada hari

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, ANDRI SAPUTRA, ST yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa **RUSLAN Als ILAN Bin TOHAR** berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis shabu-shabu) dengan berat kotor 0,38 gram dan **berat bersih 0,05 gram**;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 13604/NNF/2019, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si. M.Siselaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa **RUSLAN Als ILAN Bin TOHAR** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 13603/NNF/2019, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si. M.Si selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik terdakwa **RUSLAN Als ILAN Bin TOHAR** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa RUSLAN Als ILAN Bin TOHAR sebagaimana diadukan dan diancamkan menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-104/N.4/19 /Epp.2/03/2020, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN Als ILAN Bin TOHAR** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, sebagaimana dalam dakwaan atau Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLAN Als ILAN Bin TOHAR**, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **RUSLAN Als ILAN Bin TOHAR** sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dari botol kaca kecil;
 - 1 (satu) buah kaca pirex merk fanbo;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet plastik;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah bekas tempat mancis yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening kecil kosong;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR



- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa **RUSLAN Als ILAN Bin TOHAR** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan ROKAN ROKAN Hilir telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ruslan Als ILan Bin Tohar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dari botol kaca kecil;
 - 1 (satu) buah kaca pirexmerkfanbo;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet plastik;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah bekas tempat mancis yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus palstik bening kecilkosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Dimusnahkan;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 64/Akta.Pid/2020/PN.Rhl, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding telah diberi kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir terhitung mulai tanggal 25 Juni 2020 s/d tanggal 2 Juli 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding aquo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, Surat –surat barang bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN.Rhl, tanggal 15 Juni 2020, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan Hukum menyimpan Narkotika Gol.I bukan tanaman sebagaimana diatur dan

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) uu ri no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN.Rhl, tanggal 15 Juni 2020 yang dimintakan Banding aquo dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN.Rhl tanggal 15 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa **tanggal 18 Agustus 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami : **Khairul Fuad,SH.M.Hum** . sebagai Hakim Ketua, **Imam Gultom, SH.MH**, dan **Aswijon, SH.MH**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu Tanggal 26 Agustus 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ; **Hj.Ice Herawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Iman Gultom,SH.M.H.

Khairul Fuad.SH.M.Hum.

Aswijon, SH.MH,

Panitera-pengganti;

Hj.Ice Herawati, S.H.,

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR



P U T U S A N

NOMOR 309/PID.SUS/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: JOHAN SIAGIAN Alias JOHAN
Tempat Lahir	: Air Joman (Sumut)
Umur/ tanggal lahir	: 37 Tahun / 04 April 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki

Halaman 12 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Bagan Sinembah Barat Boltrem RT.016 RW.002
Desa Bagan Sinembah Barat Kec.Bagan Sinembah
Raya Kab.Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP Kelas II.

Terdakwa telah ditahan, berdasarkan Surat Perintah Penetapan/
Penahanan, yaitu :

1. Penyidik, tanggal 1 Agustus 2019, sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
5. Penuntut Umum, tanggal 26 Nopember 2019, sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2019, sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;

Halaman 13 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Mei 2020 s/d 2 Juni 2020;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Bahwa terdakwa setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, namun tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, oleh karenanya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 674/Pid.Sus/2019/PN Rhl menunjuk Sdr. Selamat Sempurna Sitorus, SH., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor Lembaga Bantuan Hukum ANANDA, Posyankum pada Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 167, Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir untuk mendampingi terdakwa sebagai Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 05 Juni 2020 Nomor. 309/PID.SUS/2020/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 05 Juni 2020;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Mei 2020 Nomor : 674/Pid.Sus/2020/PN.Rhl dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal, No.REG.Perkara PDM-353/N.4.19/Euh.2/12/2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa JOHAN SIAGIAN ALS JOHAN pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 14 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain di dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Bagan Sinembah Barat Boltrem RT 006 RW 002 Desa Bagan Sinembah Barat Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 07.30 wib saksi TRIYANTO mendapat informasi bahwa ada seseorang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yang berada di Jalan Bagan Sinembah Barat Boltrem RT 006 RW 002 Desa Bagan Sinembah Barat Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir kemudian saksi TRIYANTO langsung melaporkan kepada Kanit Reskrim Polsek Bagan Sinembah Raya lalu memerintahkan kepada saksi TRIYANTO bersama saksi DEDY CANDRA dan saksi M. MULYADI (ketiganya anggota Polsek Bagan Sinembah) untuk melakukan penyelidikan selanjutnya para saksi langsung mencari kebenaran informasi tersebut dan setelah para saksi sampai ditempat yang diinformasikan tersebut, para saksi langsung melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan ditemukan terdakwa sedang tidur didalam kamar kemudian salah satu saksi memanggil ketua RT setempat saksi EKO SUPRAYETNO untuk menyaksikan penggeledahan didalam rumah tersebut dan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisikan 4 (empat) paket plastic kecil bening berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk POLYTRON warna hitam dan uang sebesar Rp. 150.000,- selanjutnya dilakukan penggeledahan digudang belakang rumah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna pink merk LABITA yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna pink, 1 (satu) buah isolasi warna putih dan 2 (dua) bungkus

Halaman 15 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR



yang berisikan plastic klip selanjuta terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari sdr Farhan (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa paket-paket lalu dijual kembali.

Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 4 (empat) bungkus paket kecil yang diduga narkoba bukan tanaman (Jenis sabu) tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 0,99 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dan berat bersih 0,18 gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelelan Nomor : 175/10278/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani ROSNANDAR ABRIYANTO, SE selaku Pimpinan Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 7493/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si dan HENDRI D. GINTING, S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 gram yang dianalisis milik Terdakwa JOHAN SIAGIAN Als JOHAN diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JOHAN SIAGIAN ALS JOHAN** pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Bagan Sinembah Barat Boltrem RT 006 RW 002 Desa Bagan Sinembah Barat Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* ", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 07.30 wib saksi TRIYANTO mendapat informasi bahwa ada seseorang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yang berada di Jalan Bagan Sinembah Barat Boltrem RT 006 RW 002 Desa Bagan Sinembah Barat Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir kemudian saksi TRIYANTO langsung melaporkan kepada Kanit Reskrim Polsek Bagan Sinembah Raya lalu memerintahkan kepada saksi TRIYANTO bersama saksi DEDY CANDRA dan saksi M. MULYADI (ketiganya anggota Polsek Bagan Sinembah) untuk melakukan penyelidikan selanjutnya para saksi langsung mencari kebenaran informasi tersebut dan setelah para saksi sampai ditempat yang diinformasikan tersebut, para saksi langsung melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan ditemukan terdakwa sedang tidur didalam kamar kemudian salah satu saksi memanggil ketua RT setempat saksi EKO SUPRAYETNO untuk menyaksikan penggeledahan didalam rumah tersebut dan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisikan 4 (empat) paket plastic kecil bening berisi butiran

Halaman 17 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk POLYTRON warna hitam dan uang sebesar Rp. 150.000,- selanjutnya dilakukan penggeledahan digudang belakang rumah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna pink merk LABITA yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna pink, 1 (satu) buah isolasi warna putih dan 2 (dua) bungkus yang berisikan plastic klip selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari sdr Farhan (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa paket-paket lalu dijual kembali.
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 4 (empat) bungkus paket kecil yang diduga narkoba bukan tanaman (Jenis sabu) tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 0,99 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dan berat bersih 0,18 gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 175/10278/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani ROSNANDAR ABRIYANTO, SE selaku Pimpinan Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 7493/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si dan HENDRI D. GINTING, S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 gram yang dianalisis milik Terdakwa JOHAN SIAGIAN Als JOHAN diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Narkoba ;

Halaman 18 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR



- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg.Perk : PDM- /Euh.2/11/2019, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **JOHAN SIAGIAN Als JOHAN** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **JOHAN SIAGIAN Als JOHAN** selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) paket plastik kecil bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu shabu;
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merek POLYTRON warna hitam;
 - ✓ Uang sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna pink merek LABITA ;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver;

Halaman 19 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah gunting warna pink;
- ✓ 1 (satu) isolasi warna putih;
- ✓ 2 (dua) bungkus yang berisikan plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ Uang sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa **JOHAN SIAGIAN Als JOHAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa JOHAN SIAGIAN Alias JOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN SIAGIAN Alias JOHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (Lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Bulan ;**
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap Ditahan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang barisikan 4 (empat) paket plastik kecil bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek POLYTRON warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna pink merek LABITA ;
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver;

Halaman 20 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna pink;
- 1 (satu) isolasi warna putih;
- 2 (dua) bungkus yang berisikan plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2020/PN Rhl dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding telah diberi kesempatan yang cukup kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir terhitung mulai tanggal 11 Mei 2020 s/d tanggal 18 Mei 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding aquo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan ,keterangan saksi,keterangan

Halaman 21 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Surat –surat barang bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 674/Pid.Sus/2019/PN.Rhl,tanggal 4 Mei 2020,maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan Hukum menyimpan Narkotika Gol.I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) uu ri no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding,dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 674/Pid.Sus/2019/PN.Rhl, tanggal 4 Mei 2020 yang dimintakan Banding aquo dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah,maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP,maka lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan,maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara,maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang

Halaman 22 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Rhl tanggal 4 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya Perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp.2.500.00 (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 29 Juni 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami :**H.Dasniel,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Erwin Tumpak Pasaribu, SH.MH**, dan **Rumintang, SH.MH**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 8 Juli 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ; **Hj.Ice Herawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

ttd

ttd

H.Dasniel,SH.M.H.

Erwin Tumpak Pasaribu, SH.MH,

Halaman 23 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rumintang, SH.MH, Panitera-pengganti;

ttd

Hj.Ice Herawati, S.H.,

Halaman 24 dari 11 halaman putusan Nomor 381/PID.SUS/2020PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)